



**AKTUAL JUSTICE**  
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**PENGESAMPINGAN KOMPETENSI RELATIF OLEH ASAS  
HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA (KAJIAN  
TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 446/Pdt.G/2018/PN.DPS)**

**Gusti Ngurah Anom<sup>1</sup>, Made Emy Andayani Citra<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati  
E-mail : gustingurahanom14@gmail.com

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar  
E-mail: emyandayanifh@gmail.com

---

**Abstract**

---

*To carry out a more flexible market expansion, usually a company will open a branch office. This branch office is a representation of the head office in a certain area. The branch office is an extension of the head office, so that if a dispute arises in business relations and the resolution of the problem reaches the court, the branch office is often positioned as a party to the case, even though according to the provisions in the Law on PT which represents the company in dispute is the head office. The purpose of this paper is to find out whether the lawsuit filed by the plaintiff to the branch office does not violate the court's relative competence, and to determine the relevance of simple, fast and lowcost judicial principles in resolving the case. In this study, this type of research uses normative research by examining Court Decisions, the approach method is by intensively studying material facts (ratio decidendi) in the application of the basis for a lawsuit against the law in Civil Lawsuit No: 466/Pdt.G/2018/PN.DPS. In Denpasar, the results showed that the filing of a lawsuit at the branch office of a company in the form of a Limited Liability Company did not violate the Court's Relative Competence, because the branch office is an extension of the Board of Directors in the head office and carries out duties for the benefit of the head office. The principle of a simple, fast and low-cost trial is very releoant to be applied in this case because the implementation of the case can be more effective and efficient, because the case is handled by the Denpasar District Court so that it can save time, energy and costs.*

**Keywords:** *Limited Liability Company, Branch Office and Court Competence*

---

**Abstrak**

---

*Untuk melaksanakan perluasan pasar yang lebih leluasa biasanya sebuah perseroan akan membuka kantor cabang. Kantor cabang ini sebagai representasi kantor pusat di daerah tertentu. Kantor cabang merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat, sehingga apabila timbul sengketa dalam hubungan bisnis dan penyelesaian permasalahan sampai di pengadilan, maka kantor cabang sering diposisikan sebagai pihak dalam*

perkara, padahal sesuai ketentuan dalam UU PT yang mewakili perusahaan tersebut dalam sengketa adalah kantor pusat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada kantor cabang tidak melanggar kompetensi relative pengadilan, dan untuk mengetahui relevansi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dlm penyelesaian kasus tersebut. Dalam penelitian ini jenis penelitian menggunakan jenis penelitian Normatif dengan mengkaji Putusan Pengadilan, metode pendekatan yaitu dengan mempelajari secara intensif fakta material (*ratio decidendi*) dalam penerapan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam Gugatan Perdata No: 466/Pdt.G/2018/PN.DPS. Negeri Denpasar, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan gugatan yang dilakukan di kantor cabang dari perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tidak melanggar Kompetensi Relatif Pengadilan, karena kantor cabang merupakan perpanjangan tangan dari Direksi yang ada di kantor pusat dan melaksanakan tugas untuk kepentingan kantor pusat. Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sangat relevan diterapkan dalam perkara ini karena pelaksanaan perkara bisa lebih efektif dan efisien, sebab perkara ditangani oleh Pengadilan Negeri Denpasar sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya

**Kata Kunci:** Perseroan Terbatas, Kantor Cabang dan Kompetensi Pengadilan

---

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memperkokoh keberadaan Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut PT) sebagai salah satu bentuk badan usaha yang menjadi pilihan utama para pelaku usaha, pemerintah menerbitkan ketentuan tentang PT yang lebih komprehensif, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). UUPT merupakan salah satu pilar yang telah memberikan landasan bagi dunia usaha dalam menghadapi pembangunan hukum nasional, pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus perkembangan perekonomian dunia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa-masa mendatang.<sup>1</sup>

Di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengungkapkan pengertian daripada perseroan terbatas yaitu :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan

---

<sup>1</sup>Khairandy. R. (2009). *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*. Ctk. Kedua. Yogyakarta: Total Media. h. 1.

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas harus memenuhi unsur unsur sebagai badan hukum yaitu antara lain :

1. Memiliki pengurusan dan organisasi tertentu;
2. Dapat melakukan perbuatan hukum (*recht handeling*) dalam hubungan hubungan hukum (*recht betrekking*), termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan;
3. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
4. Mempunyai hak dan kewajiban;
5. Memiliki tujuan sendiri.<sup>2</sup>

Untuk melaksanakan perluasan pasar yang lebih leluasa biasanya sebuah perseroan akan membuka kantor cabang. Kantor cabang sebagai representasi kantor pusat di daerah tertentu, fungsi utamanya adalah mewakili manajemen kantor pusat didalam menjalankan operasi perusahaan di suatu daerah atau wilayah. Kantor Cabang akan selalu tunduk terhadap aturan main yang dibuat oleh kantor pusat.

Penelitian yang dilakukan Iswahyudi Hidayat dari Program Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang ,dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Akta Cabang Perseroan Terbatas (Study Kasus pada PT Cito Putra Utama/Laboratorium Klinik Cito), hasil penelitian menunjukkan bahwa:

---

<sup>2</sup> Mulhadi. (2016). *Hukum Perusahaan*. Bogor: Ghalia Indonesia. h. 11.

1. Akta Kantor Cabang ditinjau dari segi yuridis tidaklah mempunyai akibat hukum apapun. Ada atau tidak ada Akta Kantor Cabang, tidaklah berakibat apa – apa.
2. Kepala Cabang yang diangkat tidak melalui Akta Kantor Cabang tetaplah sah menjalankan fungsi jabatannya. Selain dengan Akta Kantor Cabang, pengangkatan Kepala Cabang dapat juga melalui Surat Keputusan Direktur.
3. Pemberian kuasa kepada Kepala Cabang tidaklah mutlak dituangkan dalam Akta Kantor Cabang. Pemberian kuasa ini dapat digantikan dengan uraian tugas yang ditanda tangani oleh direktur. Atau surat kuasa lain yang ditandatangani oleh Direktur.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan bisnis terjadi sengketa bisnis merupakan hal yang wajar karena sengketa merupakan sisi alamiah dari suatu hubungan baik. Sebaik apapun hubungan yang terjalin dalam bisnis tersebut potensial terjadi sengketa. Apabila timbul sengketa harus dipahami tempat mengajukan gugatan ke pengadilan. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR menegaskan bahwa yang berwenang untuk mengadili suatu perkara, adalah pengadilan negeri (PN) tempat tinggal tergugat. Oleh karena itu agar gugatan tidak melanggar kompetensi relative pengadilan, maka gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat.<sup>4</sup> Sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen, dapat berupa

---

<sup>3</sup> Hidayat. I.S.W. (2017). *Tinjauan Yuridis Akta Cabang Perseroan Terbatas (Study Kasus pada PT Cito Putra Utama/Laboratorium Klinik Cito)*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

<sup>4</sup> Harahap .Y.M. (2005). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. h. 192

Kartu Penduduk (KTP), Kartu Rumah Tangga (Kartu Keluarga), Surat Pajak, dan Anggaran Dasar Perseroan.<sup>5</sup>

Secara yuridis Pasal 5 ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa tempat kedudukan hukum Perseroan Terbatas adalah sebagaimana yang tertera dalam Anggaran Dasar Pendirian Perseroan tersebut. Kemudian Pasal 92 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diketahui bahwa Direksi, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perseroan adalah organ perseroan yang diberikan kewenangan untuk menjalankan kepengurusan dan kepentingan perseroan. Oleh karena kewenangan yang diberikan tersebut, Direksi dalam menjalankan usahanya tersebut akan menjalin kerjasama dengan semua pihak, termasuk juga dengan kepala kantor cabang yang ada di daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari direksi yang ada di kantor pusat.

Dengan kedudukan kepala kantor cabang sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan dari Direksi di kantor pusat, menimbulkan permasalahan apakah bisa gugatan terhadap Perseroan Terbatas diajukan di kantor cabang, mengingat dalam hukum Acara Perdata dikenal asas hukum *Actor Sequitur forum rei*, yang menekankan bahwa gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat atau kalau badan hukum diajukan di tempat kedudukan badan hukum, disisi lain ada asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan, yang menekankan pada penanganan perkara di pengadilan bisa dilaksanakan secara sederhana dengan mengikuti alokasi waktu yang ditentukan, serta biayanya yang ringan dan melihat kedudukan kantor cabang sebagai perpanjangan tangan direksi yang ada di kantor pusat, seperti

---

<sup>5</sup> *Ibid.* h.193

pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:446/Pdt.G/2018/PN.DPS.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 446/Pdt.G/2018/PN.DPS. yang menangani perkara tentang kepemilikan alat Scaffolding antara 2 perusahaan yang sama-sama menyewakan alat tersebut, yang mana gugatannya diajukan di kantor cabang Denpasar.

Permasalahan:

1. Apakah gugatan terhadap kantor cabang Perseroan Terbatas melanggar kompetensi relative Pengadilan dalam Perkara No:466/Pdt.G/2018/PN.DPS
2. Bagaimanakah relevansi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara No:466/Pdt.G/2018/PN.DPS

## **2. Metode Penelitian.**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan perangkat peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Menurut Soerjono Sukanto Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>6</sup> Metode Pendekatan yaitu dengan mempelajari secara intensif fakta material (ratio decidendi) dalam penerapan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam Gugatan Perdata No: 466/Pdt.G/2018/PN.DPS. Sumber Bahan Hukum, terdiri dari Bahan Hukum

---

<sup>6</sup> Mamudji.S.S.S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h.13-14.

Primer yang berupa *Het herziene Indonesch reglement (HIR) / Reglement Indonesia* yang diperbaharui Stb:1848 Nomor 16, Stb 1941 No.44, *Rechtsreglement buitengewesten*, (R.Bg) atau Reglement Daerah Seberang Stb.1927 Nomor 227, dan Undang Undang Republik Indonesia No:40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, dan dalam penelitian ini bahan hukum sekunder penulis adalah buku terkait seperti Hukum Acara Perdata, Hukum Perseroan Terbatas, artikel-artikel terkait tentang Perseroan Terbatas. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan melalui Studi dokumen yaitu mengkaji Putusan Nomor 466/Pdt.G/2018/PN.DPS. dan juga melalui Studi kepustakaan yaitu dengan melakukan pengkajian hukum yang berasal dari berbagai sumber hukum dan dipublikasikan secara luas serta diterbitkan dalam penulisan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduktif.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **a. Gugatan terhadap kantor cabang Perseroan Terbatas dari Perspektif Kompetensi relative Pengadilan?**

Sebelum membahas pokok permasalahan dalam tulisan ini penulis membatasi pembahasan dalam tulisan ini penekannya hanya tentang kewenangan relative pengadilan, dalam hal ini kewenangan relative PN Denpasar, mengingat Pasal 118 HIR dan Pasal 5 ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa tempat kedudukan hukum Perseroan Terbatas adalah sebagaimana yang tertera dalam Anggaran Dasar Pendirian Perseroan tersebut.

Menurut Akta Pendirian PT TVW Karunia Qin (Tergugat) No: 144 teranggal 31 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Wiwik Rowiyah Suparno,SH.,MKN dan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: AHU -0006579.AH.01.01 Tahun 2015 dst...tertera bahwa tempat kedudukan PT TVW Karunia Qin berkedudukan di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dalam perkara ini gugatan diajukan di Kantor Cabang PT TVW Karunia Qin yang beralamat yang beralamat di Jalan Cargo Sari No.10 A Desa/Kelurahan Ubung Kaja Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Diajukannya gugatan di kantor cabang apakah tidak melanggar kompetensi pengadilan, hal inilah yang menjadi penekanan dalam tulisan ini.

Dalam Hukum Acara Perdata, dikenal dua macam kewenangan, yaitu: Kewenangan Mutlak atau absolut.dan Kewenangan Relatif/Nisbi. Kewenangn Absolut menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *attributie van rechtsmacht*.<sup>7</sup> Dalam Pasal 118 HIR diatur tentang tempat mengajukan gugatan, diantaranya gugatan diajukan di tempat tinggal/ domisili tergugat, dan apabila domisili tidak diketahui, maka gugatan dapat diajukan di tempat kediaman Tergugat. Kemudian untuk Badan Hukum maka gugatan diajukan di tempat kedudukan badan hukum tersebut.Perusahaan yang berbentuk badan hukum adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas. Tempat kedudukan PT sudah tercantum dalam Anggaran Dasar PT tersebut.

Didalam perkembangan usaha, perusahaan dapat beroperasi bukan hanya dalam satu tempat atau kota, akan tetapi dapat juga beroperasi ke luar

---

<sup>7</sup> Sutantio R. N.Y dan Oeripkartawinata. I.S. (1986). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni h.7



kota, ke luar daerah ataupun keluar negeri. Untuk melaksanakan perluasan pasar yang lebih leluasa biasanya sebuah perseroan akan membuka kantor cabang. Kantor cabang ini sebagai representasi kantor pusat di daerah tertentu.

Kantor Cabang menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37/M-Dag/Per/9/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Permendag 37/07), definisi Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.<sup>8</sup>

Eksistensi dari kantor Cabang Perseroan Terbatas tidak diatur secara khusus didalam UU No 40 tahun 2007. Dalam pasal 17 ayat 1, hanya dinyatakan bahwa Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Kemudian dalam ayat 2, dinyatakan bahwa tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

Mengacu kepada Pasal 118 HIR maka gugatan yang diajukan terhadap perusahaan yang berbentuk PT adalah di tempat kedudukan PT tersebut sebagaimana yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar PT tersebut, tetapi pada saat ini banyak PT yang membuka kantor cabang di daerah lain, sementara di UU PT tidak tercantum tentang eksistensi kantor cabang, sehingga masih memungkinkan untuk mengajukan gugatan di kantor

---

<sup>8</sup> Hidayat. I.S.W. *Op,Cit.*

cabang, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:466/Pdt.G/2018/PN.DPS.

Dalam perkara tersebut Iwan Hendri Soesanto menggugat PT TVW Karunia Qin Cabang Bali, yang beralamat di Jalan Cargo Sari No.10 A Desa/Kelurahan Ubung Kaja Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Kantor Pusat dari PT TVW Karunia Qin sesuai yang tercantum dalam anggaran dasarnya berkedudukan di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Bahwa Penggugat telah membeli barang-barang yang digunakan sebagai scaffolding/perancang pipa penyangga pada konstruksi atau perbaikan gedung dan pembuatan bangunan dengan berbagai jensi, kemudian barang tersebut disewakan oleh penggugat kepada beberapa perusahaan yang merupakan relasi bisnis dari Penggugat untuk proses pembangunan terhadap proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh beberapa perusahaan tersebut. Tergugat telah mengambil barang-barang scaffolding milik Penggugat tanpa izin dan pemberitahuan sama sekali kepada pihak Penggugat, serta tanpa alasan yang sah, oleh karena itu perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Majelis Hakim PN Denpasar dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa gugatan penggugat mengajukan gugatan di Kantor Cabang PT Karunia Qin di Denpasar tidak melanggar kekuasaan relative pengadilan. Majelis mengacu kepada 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dalam Pasal 92 ayat (1) dikatakan bahwa Direksi sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian

Persero adalah organ perseroan yang diberikan kewenangan untuk menjalankan kepengurusan dan kepentingan perseron.

Banyak perseroan karena kepentingan pelebaran usahanya membuka cabang-cabang perusahaannya diberbagai tempat yang masing-masing, dikepalai oleh kepala-kepala cabang yang melaksanakan kepengurusannya di kantor cabang. Cabang-cabang perusahaan ini merupakan bagian integral (satu kesatuan) yang tidak terpisahkan dari perseroan pusatnya (induk perusahaannya) dan bukan sebagai perusahaan yang berbadan hukum sendiri, maka semua kepengurusan yang dilakukan oleh kantor cabang adalah untuk kepentingan dari perusahaan induknya.

Oleh karena menjalankan fungsi selayaknya Direksi di kantor cabang, sementara urusan yang dijalankan oleh Kantor Cabang semata-mata untuk urusan kepentingan kantor pusat, maka tercipta logika hukum bahwa kepala Kantor Cabang adalah perpanjangan tangan Direksi dalam menjalankan tujuan perusahaan di kantor cabang.

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Direksi oleh Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) UU No.40 Tahun 2007 tentang PT adalah untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan secara tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali ditentukan lain dalam UU PT, dalam Anggaran Dasar ataupun oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada direksi untuk mewakili perseroan di Pengadilan, dan karena fungsi Kepala Kantor Cabang adalah sebagai perpanjangan tangan direksi di Kantor Pusat, maka mutatis mutandis dengan sendirinya kepala kantor cabang harus dinggap juga berwenang untuk mewakili direksi baik dalam mengajukan gugatan ataupun dalam menghadapi gugatan (digugat).

Cabang Perseroan dapat bertindak di depan pengadilan untuk dan atas nama Perseroan, tanpa memerlukan kuasa khusus dari Direksi Perseroan, sehingga dengan sendirinya Pimpinan Cabang sah mewakili Perseroan yang bersangkutan, tanpa ada Surat Kuasa Khusus dari Direksi Kantor Pusat.

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 558 K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3562 K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985, Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/1992 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2678 K/PDT/1992 tanggal 27 Oktober 1994 yang menyatakan: Kantor Cabang suatu Bank adalah perpanjangan tangan dari kantor pusat, oleh karenanya dapat digugat dan menggugat.

Dasar pertimbangan hakim seperti tersebut diatas sesuai dengan Teori Organ dari Otto von Gierke. Menurut teori Organ, menyatakan bahwa badan hukum bukan suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan Hukum bukan suatu kekayaan (hak) yang tak bersubyek, tetapi badan hukum itu sebagai suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja sebagai manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kollektiviteit terlepas dari orang/seorang/individu.<sup>9</sup>

Putusan yang dibuat oleh pengurus adalah kemauan badan hukum. Badan hukum itu menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ organ yang terdapat dalam badan tersebut, misalnya anggota atau pengurus badan hukum tersebut.

Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham adalah merupakan organ dari Perseroan Terbatas yang berbadan hukum, demikian

---

<sup>9</sup> Chidir. A. (1976). *Badan Hukum (Rechtspersoon)*. Bandung: Penerbit Alumni. h.31

juga Kepala di Kantor cabang juga merupakan bagian dari organ PT khususnya merupakan perpanjangan tangan dari Direksi yang ada di kantor pusat. Karena merupakan bagian organ dari PT maka sudah selayaknya kepala cabang bisa digugat atau menggugat. Semua kegiatan yang dilakukan dalam satu perusahaan merupakan kegiatan yang bersifat kolektive/bersama dan bukan merupakan kegiatan atau usaha perseorangan/individu. Apa yang diputuskan dan dilakukan oleh organ adalah kehendak dari badan hukum. Dengan demikian berdasarkan teori organ, badan hukum adalah sesuatu yang riil, benar-benar ada, sehingga gugatan yang ditujukan dikantor cabang bukanlah perbuatan yang melampaui kewenangan relative pengadilan negeri.

**b. Relevansi Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Perkara Nomor: 466/Pdt.G/2018/PN.DPS,**

Menurut O. Notohamidjojo menengahkan empat macam fungsi asas-asas hukum, yaitu sebagai pedoman (*richtlijnen*) bagi pembentukan hukum (*positiveringsarbied*), untuk melakukan interpretasi pada penafsiran artikel-artikel yang kurang jelas, sebagai sarana dalam mengadakan analogi terhadap suatu perkara, untuk koreksi terhadap perundang-undangan, apabila perundang-undangan itu terancam kehilangan maknanya.<sup>10</sup>

Salah satu asas hukum dalam Hukum Acara Pedata yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah Asas *Contante Justitie* (Sederhana, Cepat dan Biaya ringan)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ilyas. A. (2016). *Kumpulan Asas-asas Hukum*. Jakarta: Rajawali. h.60.

Pasal 2 ayat (4) Menyatakan: (1) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, Pasal 4 ayat (2) Menyatakan: (1) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.<sup>11</sup>

Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang dikeluarkan untuk administrasi yang dikeluarkan untuk pengurusan biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan material. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara nya didepan pengadilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam hubungan dengan Perkara Perdata No:466/Pdt.G/2018/PN.DPS, dalam salah satu pertimbangan hakim dinyatakan bahwa penolakan eksepsi relative yang diajukan oleh Tergugat, selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dimana setiap perkara dapat mendapatkan kemudahan dalam penyelesaiannya.

---

<sup>11</sup> Harahap. Y.M. (2001). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. H.35

<sup>12</sup> Sabuan.A.N. (1990). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa. h.35

Dengan diterapkannya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka bisa memberikan kemudahan bagi pihak penggugat dalam mempertahankan haknya yang sudah diganggu oleh pihak tergugat.

Asas sederhana dalam penanganan perkara ini dapat dikaji dari kebijakan majelis hakim dalam penanganan perkara ini, prosedur beracara mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan dalam HIR/RBg, sidang berjalan sebagaimana jadwal sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim dan disepakati oleh para pihak, kedudukan para pihak diberikan posisi yang sama, tidak berat sebelah, sehingga telah memberikan rasa keadilan bagi pihak pencari keadilan.

Asas Cepat dapat dilihat dari proses sidang yang berjalan sesuai dengan agenda sidang yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Majelis Hakim tidak pernah menunda sidang dengan alasan yang tidak jelas, sidang berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, gugatan diajukan pada tanggal 09 Mei 2018, karena banyaknya alat bukti, baik bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak, maka perkara ini diputus pada tanggal 14 Maret 2019.

Biaya ringan dapat dikaji dari Putusan Majelis Hakim yang menolak eksepsi relative yang diajukan oleh Tergugat, sehingga perkara ini ditangani oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pihak Penggugat dalam mempertahankan haknya terhadap obyek Sengketa yang berupa kepemilikan Scapolding dapat dihemat tetapi tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan biaya ringan sangat relevan diterapkan dalam penanganan perkara No: 466/Pdt.G/2018/PN.DPS, karena sesuai dengan teori Gustav Radbruch,

hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis, Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan dan Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, dalam hal ini UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas sudah mengatur secara jelas dan logis, peran dan kewenangan dari Direksi dalam menjalankan usaha dari PT tersebut, termasuk dalam menjalin hubungan antara kantor Pusat dan Kantor Cabang sehingga tidak menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya, karena para pihak bertindak darisisi kepentingan yang berbeda. Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, "adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*)."<sup>13</sup>

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Bagi

---

<sup>13</sup> Wantu.F.M. (2012). *Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*. Gorontalo: Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 Nomor 3.



Penggugat Putusan Hakim benar-benar telah memberikan manfaat terhadap Penggugat, karena proses persidangan dilaksanakan di PN Denpasar, sehingga masalah biaya, waktu dan tenaga benar-benar bisa dihemat dan putusannya sudah memenuhi rasa keadilan bagi penggugat, sehingga tidak sampai terjadi penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia.

Menurut Satjipto Raharjo keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional. Dalam kaitan dengan perkara ini penggugat sudah memperoleh manfaat, dimana dengan putusan tersebut barang scaffolding milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat harus dikembalikan kepada penggugat sebagai pemilik sah barang tersebut.

#### **4. Penutup**

##### **Simpulan**

1. Gugatan terhadap kantor cabang Perseroan Terbatas tidak melanggar kompetensi relative Pengadilan, karena kantor cabang merupakan bagian integral dari kantor pusat, sehingga urusan yang dilakukan oleh kantor cabang adalah semata-mata untuk urusan kepentingan kantor pusat, sehingga kepala kantor cabang adalah perpanjangan tangan Direksi dalam

melaksanakan tujuan perusahaan di kantor cabang. Oleh karena itu Kepala Kantor Cabang juga berwenang untuk mewakili Direksi baik dalam mengajukan gugatan atau menghadapi gugatan (digugat)

2. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan sangat relevan diterapkan dalam penanganan perkara No: 466/Pdt.G/2018/PN.DPS, karena pelaksanaan perkara bisa lebih efektif dan efisien, karena perkara ditangani oleh Pengadilan Negeri Denpasar sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Amir Ilyas. (2016) *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Jakarta: Rajawali
- Chidir A. (1976) *Badan Hukum (Rechtspersoon)*, Bandung: Penerbit Alumni
- Mulhadi. (2016) *Hukum Perusahaan*.Bogor: Ghalia Indonesia
- Khairandy.R. (2009) *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi* Edisi Revisi. Ctk. Kedua, Yogyakarta: Total Media.
- Sabuan. A. N. (1990). *Hukum Acara Pidana* Bandung: Angkasa
- Mamudji. S.S.S. (2009) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke 11. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Sutantio. R. N.Y dan Oeripkartawinata. I.S. (1986). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni
- Yahya Harahap.M, (2001). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta:Sinar Grafika.

Harahap.Y.M. (2005). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **2. Jurnal**

Hidayat.I.S.W. (2017). Tinjauan Yuridis Akta Cabang Perseroan Terbatas (Study Kasus pada PT Cito Putra Utama/Laboratorium Klinik Cito). Semarang: Universitas Islam Sultan Agung

Wantu.F.M. (2012) Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*. Gorontalo: Vol. 12 Nomor 3

## **3. Peraturan Perundang-undangan**

Het herziene Indonesch reglement (HIR) / Reglement Indonesia yang diperbaharui Stb:1848 Nomor 16, Stb 1941 No.44 Rechtsreglement buitengewesten. (R.Bg) atau Reglement Daerah Seberang Stb.1927 Nomor 227

Undang Undang Republik Indonesia No: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas